



PUTUSAN
Nomor 153/Pid.B/2024/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ATIN RAHMATIN Bin HUSEN BAHAR**
2. Tempat lahir : Purwakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 26 Januari 1972
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gembong Sindangkasih Rt.044/015, Kelurahan Sindangkasih, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Mei 2024, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/65/V/RES 1.8/2024/SatReskrim ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 09 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 07 Juli 2024;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, sejak tanggal 08 Juli 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024;
4. Perpanjangan kedua Plh. Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, sejak tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 05 September 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Supriyadi, S.H., M.H., Dkk., Advokat dari Posbakumdin yang beralamat di Jalan Ir. H. Djuanda Kampung Cipeteuy RT.011 RW.002, Kelurahan Cilegong, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, selaku Penasihat Hukum Terdakwa Atin Rahmatin Bin Husen Bahar, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 153/Pid.B/2024/PN Pwk Jo

Putusan pidana No.153/Pid.B/2024/PN Pwk halaman 1 dari 40 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 71/Pen.Pid/2024/PN Pwk, tanggal 25 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, Nomor 153/Pid.B/2024/PN Pwk, tanggal 20 September 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, Nomor 153/Pid.B/2024/PN Pwk, tanggal 20 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ATIN RAHMATIN BIN HUSEN BAHAR telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan Melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan Mengakibatkan Kematian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 365 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ATIN RAHMATIN Bin HUSEN BAHAR dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) pcs pakaian milik korban;
 - 1 (satu) buah bantal;
 - 1 (satu) pcs pakaian milik Atin Rahmatin bin Husen Bahar;
 - 1 (satu) pcs celana milik Atin Rahmatin bin Husen Bahar;
 - 1 (satu) buah kayu (halu).

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) pecahan seratus ribu rupiah.

Dirampas untuk Negara.

4. Membebani terdakwa ATIN RAHMATIN BIN HUSEN BAHAR untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara

Putusan pidana No.153/Pid.B/2024/PN Pwk halaman 2 dari 40 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis tertanggal 06 November 2024, yang pada pokoknya mohon keringanan putusan, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sudah menyadari, sudah menyesali, sudah mengakui bersalah, menyampaikan permohonan maaf dan tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga mempermudah jalannya persidangan.
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya serta serendah-rendahnya (*ex Aequo et Bono*) ;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dan didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara PDM-72/PRWAK/09/2024, tanggal 10 September 2024, sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama

Primair

Bahwa ia terdakwa ATIN RAHMATIN bin HUSEN BAHAR pada hari Senin Tanggal 6 Mei Tahun 2024 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei tahun 2024 bertempat di rumah Alamat Kampung Pasirkihang RT 013 RW 005 Kelurahan Lebakanyar Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang**

Putusan pidana No.153/Pid.B/2024/PN Pwk halaman 3 dari 40 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperolehnya secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula terdakwa yang kenal dengan korban sdri ASIAH dan sering datang ke rumah korban, pada hari Senin Tanggal 6 Mei Tahun 2024 sekira pukul 09.00 WIB datang berkunjung ke rumah korban ASIAH untuk meminjam uang tetapi kedatangan terdakwa tersebut tidak dihiraukan oleh korban ASIAH dan tidak mau menemui terdakwa. Selanjutnya korban ASIAH pergi keluar rumah tanpa membawa apapun sehingga terdakwa yang melihat hal tersebut pergi minum kopi untuk menunggu kedatangan korban ASIAH pulang.
- Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 WIB terdakwa yang masih berada di samping rumah korban sdri ASIAH tersebut mengetahui jika korban sdri ASIAH telah pulang ke rumah dengan membawa kayu bakar dan masuk ke dalam rumah tetapi terdakwa tidak menemui korban sdri ASIAH dan tetap menunggu di samping rumah.
- Bahwa sekira pukul 11.30 terdakwa kemudian mengintip ke dalam rumah korban sdri ASIAH dengan maksud untuk mengetahui aktivitas korban sdri ASIAH di dalam rumah kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah kayu yang terletak di samping rumah korban ASIAH dan masuk ke dalam rumah korban ASIAH secara perlahan-lahan atau diam-diam agar perbuatan terdakwa masuk ke dalam rumah tidak didengar atau diketahui korban sdri ASIAH yang sedang tertidur ,selanjutnya pada saat terdakwa berada di dalam rumah terdakwa melihat korban ASIAH yang dalam posisi tidur di ruang tamu langsung memukul korban ASIAH dengan tangan kanan dengan kayu ke bagian kepala korban ASIAH sebanyak 2 (dua) kali lalu ke bagian telinga/kuping sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, ke bagian tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, ke bagian badan sehingga mengenai rusuk sebanyak 2 (dua) kali dan terdakwa melihat korban ASIAH mengeluarkan darah dari bagian hidungnya.
- Bahwa setelah terdakwa melihat korban ASIAH tidak berdaya ataupun tidak bergerak lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah bantal dari kamar dan meletakkan sebagai alas kepala korban ASIAH, hal ini agar mempermudah terdakwa mengambil kalung emas yang sedang digunakan oleh korban ASIAH.
- Bahwa saat mengambil kalung emas milik korban ASIAH dari lehernya terdakwa telah menyadari ASIAH sudah tidak bernyawa dan setelah

Putusan pidana No.153/Pid.B/2024/PN Pwk halaman 4 dari 40 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mengambil kalung emas milik korban ASIAH tersebut terdakwa kemudian mengambil bantal yang dijadikan alas dan meletakkannya ke bagian kepala korban ASIAH dengan maksud agar orang lain mengira korban ASIAH sedang tidur.

- Bahwa terdakwa kemudian membawa kalung emas milik korban ASIAH tersebut untuk dijual ke toko emas yang berada di Pasar Rebo Kabupaten Purwakarta dan setelah berhasil menjual kalung emas tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban sdr ASIAH meninggal dunia dengan hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II Sartika Asih Nomor : R/VeR/92/V/2024/DOKPOL tertanggal 8 Mei tahun 2024 dengan dokter pemeriksa dr Fahmi Arief Hakim, Sp.FM dengan Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat seorang Perempuan berumur lebih kurang enam puluh delapan tahun ini ditemukan luka terbuka pada kepala bagian atas kiri, memar pada kelopak mata, lengan atas, dada dan luka lecet pada dada, lengan bawah serta patah tulang iga patah tulang tengkorak, perdarahan di bawah selaput keras otak, memar otak dan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam akibat kekerasan tumpul.

Sebab matinya orang ini akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak, memar otak dan perdarahan di bawah selaput keras otak.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 339 KUHP**.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa ATIN RAHMATIN bin HUSEN BAHAR pada hari Senin tanggal 6 Mei tahun 2024 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei tahun 2024 bertempat di rumah Alamat Kampung Pasirkihiang RT 013 RW 005 Kelurahan Lebakanyar Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula terdakwa yang kenal dengan korban ASIAH dan sering datang ke

Putusan pidana No.153/Pid.B/2024/PN Pwk halaman 5 dari 40 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah korban, pada hari Senin tanggal 6 Mei Tahun 2024 sekira pukul 09.00 WIB datang berkunjung ke rumah korban ASIAH untuk meminjam uang tetapi kedatangan terdakwa tersebut tidak dihiraukan oleh korban ASIAH yang tidak mau menemui terdakwa dan korban ASIAH kemudian pergi keluar rumah tanpa membawa apapun sehingga terdakwa yang melihat hal tersebut pergi minum kopi untuk menunggu kedatangan korban ASIAH pulang.

- Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 WIB terdakwa yang masih berada di samping rumah korban ASIAH tersebut mengetahui jika korban ASIAH telah pulang ke rumah dengan membawa kayu bakar dan masuk ke dalam rumah tetapi terdakwa tidak menemui korban ASIAH dan tetap menunggu di samping rumah.
- Bahwa sekira pukul 11.30 terdakwa kemudian mengintip ke dalam rumah korban ASIAH dengan maksud untuk mengetahui aktivitas korban ASIAH di dalam rumah kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah kayu yang terletak di samping rumah korban ASIAH dan masuk ke dalam rumah korban ASIAH secara perlahan-lahan atau diam-diam agar perbuatan terdakwa masuk ke dalam rumah tidak didengar atau diketahui korban ASIAH lalu saat di dalam rumah terdakwa melihat korban ASIAH dalam posisi tidur di ruang tamu lalu terdakwa dengan tangan kanan yang memegang kayu memukulnya ke bagian kepala korban ASIAH sebanyak 2 (dua) kali lalu ke bagian telinga/kuping sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, ke bagian tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, ke bagian badan sehingga mengenai rusuk sebanyak 2 (dua) kali dan terdakwa melihat korban ASIAH mengeluarkan darah dari bagian hidungnya.
- Bahwa setelah terdakwa melihat korban ASIAH tidak berdaya ataupun tidak bergerak lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah bantal dari kamar dan meletakkannya sebagai alas kepala korban ASIAH, hal ini agar mempermudah terdakwa mengambil kalung emas yang sedang digunakan oleh korban ASIAH dan setelah berhasil mengambil kalung emas milik korban sdr ASIAH terdakwa kemudian mengambil bantal yang dijadikan alas dan meletakkannya ke bagian kepala korban ASIAH dengan maksud agar orang lain mengira korban ASIAH sedang tidur.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban sdr ASIAH meninggal dunia dengan hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II Sartika Asih Nomor : R/Ver/92/V/2024/DOKPOL

Putusan pidana No.153/Pid.B/2024/PN Pwk halaman 6 dari 40 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 8 Mei tahun 2024 dengan dokter pemeriksa dr Fahmi Arief Hakim, Sp.FM dengan Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat seorang Perempuan berumur lebih kurang enam puluh delapan tahun ini ditemukan luka terbuka pada kepala bagian atas kiri, memar pada kelopak mata, lengan atas, dada dan luka lecet pada dada, lengan bawah serta patah tulang iga patah tulang tengkorak, perdarahan di bawah selaput keras otak, memar otak dan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam akibat kekerasan tumpul.

Sebab matinya orang ini akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak, memar otak dan perdarahan di bawah selaput keras otak.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHP**.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa ATIN RAHMATIN bin HUSEN BAHAR pada hari Senin tanggal 6 Mei tahun 2024 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei tahun 2024 bertempat di rumah Alamat Kampung Pasirkhiang RT 013 RW 005 Kelurahan Lebakanyar Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang diawali, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk menguasai barang yang dicurinya dan perbuatan tersebut mengakibatkan kematian** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula terdakwa yang kenal dengan korban ASIAH dan sering datang ke rumah korban, pada hari Senin tanggal 6 Mei tahun 2024 sekitar pukul 09.00 WIB datang berkunjung ke rumah korban ASIAH untuk meminjam uang tetapi kedatangan terdakwa tersebut tidak dihiraukan oleh korban ASIAH yang tidak mau menemui terdakwa dan korban ASIAH kemudian pergi keluar rumah tanpa membawa apapun sehingga terdakwa yang

Putusan pidana No.153/Pid.B/2024/PN Pwk halaman 7 dari 40 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat hal tersebut pergi minum kopi untuk menunggu kedatangan korban ASIAH pulang.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa yang masih berada di samping rumah korban ASIAH tersebut mengetahui jika korban ASIAH telah pulang ke rumah dengan membawa kayu bakar dan masuk ke dalam rumah tetapi terdakwa tidak menemui korban ASIAH dan tetap menunggu di samping rumah.
- Bahwa sekitar pukul 11.30 WIB terdakwa yang telah mempunyai niat untuk mengambil barang milik korban ASIAH kemudian mengintip ke dalam rumah korban sdr ASIAH dengan maksud untuk mengetahui aktivitas korban ASIAH di dalam rumah agar dapat mempermudah terdakwa untuk mengambil barang milik korban ASIAH. Bahwa terdakwa melihat korban ASIAH yang sedang tidur sedang menggunakan sebuah kalung, terdakwa yang melihat hal tersebut langsung mengambil 1 (satu) buah kayu yang terletak di samping rumah korban ASIAH dan masuk ke dalam rumah korban ASIAH secara perlahan-lahan atau diam-diam agar perbuatan terdakwa masuk ke dalam rumah tidak didengar atau diketahui korban ASIAH lalu saat di dalam rumah terdakwa melihat korban ASIAH dalam posisi tidur di ruang tamu lalu terdakwa dengan tangan kanan yang memegang kayu memukulnya ke bagian kepala korban ASIAH sebanyak 2 (dua) kali lalu ke bagian telinga/kuping sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban ASIAH sempat tidak sadarkan diri, akan tetapi selang 2 (dua) detik kemudian korban ASIAH sadar kembali, lalu terdakwa memukul kembali ke bagian tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengakibatkan korban ASIAH merintih kesakitan, lalu terdakwa kembali memukul ke bagian badan sehingga mengenai rusuk sebanyak 2 (dua) kali dan terdakwa melihat korban ASIAH mengeluarkan darah dari bagian hidungnya dan tidak sadarkan diri.
- Bahwa setelah terdakwa melihat korban ASIAH tidak berdaya ataupun tidak bergerak lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah bantal dari kamar dan meletakkannya sebagai alas kepala korban ASIAH, hal ini agar mempermudah terdakwa mengambil kalung emas yang sedang digunakan oleh korban ASIAH dan setelah berhasil mengambil kalung emas milik korban sdr ASIAH terdakwa kemudian mengambil bantal yang dijadikan alas dan meletakkannya ke bagian kepala korban ASIAH dengan maksud agar orang lain mengira korban ASIAH sedang tidur.

Putusan pidana No.153/Pid.B/2024/PN Pwk halaman 8 dari 40 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kemudian membawa kalung emas milik korban ASIAH tersebut untuk dijual ke toko emas yang berada di Pasar Rebo Kabupaten Purwakarta dan setelah berhasil menjual kalung emas tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban sdri ASIAH meninggal dunia dengan hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II Sartika Asih Nomor : R/Ver/92/V/2024/DOKPOL tertanggal 8 Mei Tahun 2024 dengan dokter pemeriksa dr Fahmi Arief Hakim, Sp.FM dengan Kesimpulan :

Pada pemeriksaan mayat seorang Perempuan berumur lebih kurang enam puluh delapan tahun ini ditemukan luka terbuka pada kepala bagian atas kiri, memar pada kelopak mata, lengan atas, dada dan luka lecet pada dada, lengan bawah serta patah tulang iga patah tulang tengkorak, perdarahan di bawah selaput keras otak, memar otak dan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam akibat kekerasan tumpul.

Sebab matinya orang ini akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak, memar otak dan perdarahan di bawah selaput keras otak.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat 3 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap materi dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi RIJKI FADILAH Alias IKI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan ini karena perbuatan Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap nyawa sehingga menyebabkan korban Asiah meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di rumah korban Asiah yang beralamat Kampung Pasirkhiang RT 013 RW 005, Kelurahan

Putusan pidana No.153/Pid.B/2024/PN Pwk halaman 9 dari 40 halaman



Lebakanyar, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta;

- Bahwa Anak saksi merupakan cucu angkat dari korban Asiah, dan anak sudah sekitar 17 (tujuh belas) tahun tinggal berdua bersama korban di rumah korban sejak anak saksi berumur 2 (dua) bulan;
- Bahwa Anak saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa sering datang atau berkunjung ke rumah korban Asiah tanpa ada kegiatan apapun, terkadang Terdakwa datang ke rumah Asiah untuk meminta makan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban Asiah, Terdakwa datang ke rumah korban Asiah hanya untuk membantu korban Asiah yang hendak menjual tanahnya;
- Bahwa awalnya sehingga anak saksi mengetahui kalau korban meninggal dunia, yang mana pada hari Senin, bulan Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB saat pulang sekolah anak saksi mendapati kondisi rumah dalam keadaan terkunci dengan slot yang terkunci dari luar, jadi saat itu anak saksi mengira korban sedang keluar rumah, namun ketika anak saksi masuk ke dalam rumah anak saksi melihat posisi korban sudah tergeletak di lantai di depan pintu dengan posisi tengkurap dan tangan ditutupi oleh bantal yang berlimpah darah;
- Bahwa anak saksi pada saat itu berangkat ke sekolah pada pukul 06.00 WIB, dan anak saksi pulang sekolah sekitar pukul 15.00 WIB;
- Bahwa ketika anak saksi berangkat ke sekolah pagi itu kondisi korban Asiah baik-baik saja, korban Asiah saat itu sedang menyapu halaman rumah, memungut sampah untuk kemudian dijual kiloan ke pemulung sampah, dan pagi itu korban juga sempat menyiapkan bekal untuk Anak Saksi, juga saat Anak Saksi berangkat menggunakan angkutan umum ke sekolah, Korban ikut ke luar rumah untuk bertemu dengan ibu-ibu di lingkungan rumah;
- Bahwa saat anak saksi pulang tidak ada pintu atau jendela yang rusak ketika anak saksi masuk ke dalam rumah, dan keadaan rumah tidak dalam keadaan berantakan;
- Bahwa Korban sehari-hari nya bekerja di kebun miliknya sendiri;
- Bahwa rumah Korban dan rumah-rumah tetangga jaraknya cukup dekat;
- Bahwa saat Anak Saksi mendapati Korban sudah tergeletak di depan pintu dengan posisi tengkurap dan tangan ditutupi oleh bantal, dan keadaan sudah tidak bergerak dan tidak bernafas dan badannya dingin

Putusan pidana No.153/Pid.B/2024/PN Pwk halaman 10 dari 40 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- karena anak saksi sempat mengecek denyut nadi korban, dan setelah itu anak saksi langsung pergi keluar memanggil tetangga terdekat;
- Bahwa saat itu anak saksi tidak melihat alat atau sesuatu di dekat korban Asiah anak saksi hanya melihat banyak darah;
 - Bahwa setelah memanggil tetangga anak saksi lalu kembali masuk ke dalam rumah anak saksi merasa panik dan tidak percaya dengan yang anak saksi lihat dan anak saksi menangis, tetangga juga sudah banyak yang datang berkerumun;
 - Bahwa korban Asiah memiliki anak, dan setelah anak saksi memanggil tetangga datang kerumah karena anak saksi merasa panik dan juga saat itu anak saksi tidak memegang alat komunikasi, jadi para tetangga kemudian menghubungi dan memberitahu anak dari Korban terkait kejadian yang menimpa Korban;
 - Bahwa kondisi korban saat itu terdapat banyak darah Korban di lantai dan tubuh Korban yang ditutupi bantal serta terdapat luka di bagian telinga, hidung, dan kepala dengan posisi miring di tengah-tengah lantai;
 - Bahwa anak saksi sempat memindahkan bantal tersebut ke kursi;
 - Bahwa biasanya Korban memang sering tiduran di lantai rumah sewaktu siang hari;
 - Bahwa pakaian yang digunakan Korban saat Anak Saksi menemukannya sepulang sekolah masih sama dengan pakaian yang digunakan oleh Korban saat Anak Saksi berangkat sekolah;
 - Bahwa setelah kejadian itu anak saksi dan pihak keluarga mencari tahu apa yang terjadi kepada korban, namun anak saksi menaruh rasa curiga kepada Terdakwa;
 - Bahwa anak saksi menaruh curiga kepada Terdakwa karena anak saksi merasa tidak ada orang lain yang berani atau nekat melakukan perbuatan keji tersebut, mengingat Terdakwa yang pernah mendatangi rumah korban Asiah pada subuh hari;
 - Bahwa sebelumnya juga pada hari Rabu sebelum anak saksi pergi ke Bandung Terdakwa mengatakan kepada anak saksi hendak meminjam uang anak saksi sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun anak saksi mengatakan tidak ada sebab uangnya akan dipergunakan untuk pulang ke Bandung kemudian Terdakwa pergi;
 - Bahwa sepengetahuan anak saksi saat itu Terdakwa awalnya menemui korban Asiah terlebih dahulu, karena saat itu korban Asiah sedang tidak

Putusan pidana No.153/Pid.B/2024/PN Pwk halaman 11 dari 40 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai uang, kemudian korban Asiah mengatakan kepada Terdakwa untuk meminjam kepada anak saksi;

- Bahwa anak saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa pada hari Kamis sebelum kejadian, sebelum hari Jumat nya anak saksi pulang ke rumah ibu kandung di Bandung, dan anak saksi pulang lagi ke rumah korban Asiah pada Minggu malam;
- Bahwa korban sering menceritakan kepada Anak Saksi bahwa Korban merasa tidak nyaman dengan perilaku Terdakwa yang sering berkunjung ke rumah Korban, serta Korban pernah memarahi Terdakwa;
- Bahwa anak saksi tidak pernah mendengar secara langsung korban Asiah memarahi Terdakwa hingga Terdakwa tersinggung, namun anak saksi hanya mendengar cerita dari korban jika Terdakwa tersinggung, tetapi respon Terdakwa diam saja dan langsung pergi dari rumah;
- Bahwa korban Asiah sering bercerita tentang Terdakwa kepada anak saksi, terkadang korban Asiah merasa risih karena Terdakwa sering datang ke rumahnya dan juga terkadang makan dirumah korban tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada korban;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah korban Asiah tidak menentu, terkadang Terdakwa datang seminggu 3 (tiga) kali, terkadang seminggu 1 (satu) kali, pernah juga tidak datang seminggu;
- Bahwa anak saksi mengetahui kalau semasa hidupnya korban memiliki perhiasan berupa kalung emas yang ada liontinnya;
- Bahwa beberapa saat setelah Anak Saksi menemukan Korban sudah tidak bernyawa, Anak Saksi menyadari bahwa kalung emas yang biasa dipakai Korban selamat 17 (tujuh belas) tahun sudah tidak ada;
- Bahwa anak saksi sempat bertanya-tanya dimana kalung yang biasanya dipergunakan oleh korban Asiah;
- Bahwa pada saat kejadian itu sepengetahuan anak saksi tidak ada barang milik korban Asiah yang hilang selain kalung;
- Bahwa Korban dimakamkan 2 (dua) hari setelah ditemukan meninggal di rumah miliknya;
- Bahwa anak saksi tidak tahu jam berapa Terdakwa datang ke rumah korban, tetapi menurut keterangan tetangga, pada hari itu Terdakwa datang ke rumah korban Asiah pada pagi hari, akan tetapi korban sedang pergi berkebun, kemudian Terdakwa datang lagi pada siang hari;
- Bahwa anak saksi mengetahui kalung milik korban Asiah tersebut sudah

Putusan pidana No.153/Pid.B/2024/PN Pwk halaman 12 dari 40 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan oleh orang yang membeli kepada keluarga korban yaitu anaknya;

- Bahwa berkaitan dengan barang bukti kayu anak saksi pernah melihatnya;
- Bahwa kayu tersebut biasanya digunakan untuk menghaluskan beras dan menumbuk nasi yang sudah dikeringkan untuk bahan pakan ayam yang berada di wilayah rumah Korban dan pada saat kejadian Anak Saksi tidak melihat kayu tersebut hingga pihak kepolisian mencari kayu tersebut dan Anak Saksi mengetahui kayu tersebut disembunyikan di rumah tetangga;
- Bahwa barang bukti berupa kayu tersebut ditemukan 7 (tujuh) hari setelah kejadian, kayu tersebut ditemukan di rumah tetangga yang disembunyikan di rak sepatu;
- Bahwa jarak rumah tetangga tempat menyimpan kayu tersebut berjarak sekitar 5 (lima) meter dari rumah Korban;
- Bahwa anak saksi mengenali serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan berupa kayu, pakaian korban;
- Bahwa anak saksi membenarkan semua keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan anak saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak ada keberatan;

2. Saksi IRVAN DIAN PAMUNGKAS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan cucu dari Korban Asiah, namun saksi tidak tinggal bersama Korban;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan kematian nenek Saksi yaitu Korban Asiah;
- Bahwa kematian nenek saksi terjadi pada tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 11.30 WIB di rumah korban Asiah yang beralamat Kampung Pasirkihiang RT 013 RW 005, Kelurahan Lebakanyar, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan kematian Korban Asiah dari Anak Rijki Fadilah Alias Iki;
- Bahwa pada saat Saksi sedang berada di tempat kerja sekira pukul 16.00 WIB Anak Rijki Fadilah Alias Iki menelepon Saksi dan memberitahukan

Putusan pidana No.153/Pid.B/2024/PN Pwk halaman 13 dari 40 halaman



- bahwa Korban Asiah meninggal akibat jatuh di kamar mandi dan Anak Rijki Fadilah Alias Iki juga ada mengirimkan foto korban pada saksi, namun ketika melihat foto tersebut saksi agak merasa canggung karena foto tersebut di ruang tengah rumah korban bukan di kamar mandi;
- Bahwa setelah mendapatkan berita tersebut saksi langsung meminta ijin kepada atasan saksi untuk ke rumah korban;
 - Bahwa sesampainya Saksi di rumah Korban, Saksi masih melihat Korban dengan posisi persis seperti yang ada difoto yang dikirimkan oleh Anak Rijki Fadilah Alias Iki, dimana posisi korban berada di ruang tengah dengan posisi tergeletak banyak darah berceceran di lantai, ada luka lebam di bagian tangan dan pipi korban;
 - Bahwa waktu itu saksi tidak memegang tubuh korban Asiah, saksi hanya melihat saja;
 - Bahwa korban sehari-hari tinggal dengan Anak Rijki Fadilah Alias Iki;
 - Bahwa jarak rumah Saksi dan rumah Korban tidak terlalu jauh dan Saksi datang berkunjung ke rumah Korban sekitar 1 (satu) kali dalam sebulan, namun saksi tidak pernah melihat dan bertemu dengan Terdakwa jika saksi datang ke rumah Korban;
 - Bahwa terhadap kematian nenek saksi yaitu korban Ssiah, Saksi merasa ada yang tidak wajar dari kematian korban Asiah, karena banyak darah berceceran di lantai serta ada luka lebam di tubuh korban dan Anak Rijki Fadilah Alias Iki juga menceritakan kepada saksi saat ia datang ke rumah korban, pintu rumahnya dalam keadaan dikunci slot dari luar dan saat masuk ke dalam rumah Anak Rijki Fadilah Alias Iki melihat korban sudah tergeletak dilantai dengan banyak darah berceceran di lantai dengan tangan ditutupi bantal;
 - Bahwa saat saksi dirumah korban saksi melihat bantal yang dimaksud berada di pinggir tubuh Korban;
 - Bahwa saksi tidak ada melihat darah mengalir dari hidung dan telinga korban Asiah;
 - Bahwa saksi mengetahui terhadap kayu yang dijadikan barang bukti, kayu tersebut adalah milik korban yang biasanya digunakan untuk menumbuk bumbu, namun saat di rumah korban saksi tidak melihat kayu tersebut;
 - Bahwa korban Asiah sehari-hari menggunakan jilbab dan juga menggunakan perhiasan emas berupa kalung;

Putusan pidana No.153/Pid.B/2024/PN Pwk halaman 14 dari 40 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi tiba di tempat kejadian dan melihat kondisi Korban, saksi lalu menunggu pihak kepolisian, karena sebelumnya sudah ada pihak tetangga yang melaporkan ke pihak kepolisian;
 - Bahwa pada saat saksi melihat korban saksi tidak melihat kalung milik korban karena posisi korban Asiah saat itu dalam keadaan tergeletak jadi bagian leher korban tidak terlihat, tetapi ketika korban Asiah dimasukkan ke kantong jenazah baru terlihat kalung yang biasanya dipakai memang tidak ada pada tubuh Korban;
 - Bahwa Korban Asiah tidak pernah bercerita perihal Terdakwa kepada saksi, namun Saksi hanya mengetahui dari Korban kalau ada orang yang hendak menjualkan tanah (calo tanah) milik Korban tanpa menyebutkan namanya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan kalung emas setelah meninggalnya korban Asiah sampai sebelum kalung emas dikembalikan;
 - Bahwa Saksi tidak bertemu saksi Lina ketika mengembalikan kalung emas kepada keluarga korban Asiah, tetapi saksi ada mendengar dari orang-orang dan juga berdasarkan keterangan dari Polisi kalau kalung emas milik korban Asiah sudah dikembalikan kepada cucu korban yaitu Sdri. Erni, tetapi kalung emasnya sudah dijual oleh anaknya untuk biaya tahlilan;
 - Bahwa Saksi Erni merupakan kakak dari Ayah Saksi dan merupakan anak Korban;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalung emas milik Korban tersebut langsung dijual karena keluarga membutuhkan biaya untuk keperluan tahlilan Korban, namun saksi tidak mengetahui harga jualnya dan siapa yang menjual kalung emas tersebut;
 - Bahwa saksi mengenali serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan berupa baju milik korban dan kayu;
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan:

3. Saksi H. HAERUDIN Alias H HERU Bin PAIRIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan Terdakwa

Putusan pidana No.153/Pid.B/2024/PN Pwk halaman 15 dari 40 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke toko emas Pelita Surya yang beralamat di Pasar Rebo tempat saksi bekerja, untuk menjual sebuah kalung emas;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga korban Asiah;
- Bahwa Terdakwa datang ke Toko Emas Pelita Surya untuk menjual sebuah perhiasan kalung pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB dengan berjalan kaki;
- Bahwa Terdakwa datang ke Toko Emas Pelita Surya dengan menggunakan peci hitam dan kemeja hitam, dan saat berjumpa dengan Saksi sembari bersholawat;
- Bahwa Terdakwa datang ke toko emas terlihat ceria dan tidak terlihat gugup;
- Bahwa saat Terdakwa di Toko Emas Pelita Surya, Saksi menanyakan keperluan Terdakwa dan Terdakwa menyatakan hendak menjual kalung emas, kemudian saksi menanyakan perihal surat kepemilikan kalung emas tersebut dan Terdakwa mengatakan surat kepemilikan kalung emas tersebut tidak ada karena yang punya sudah tua lupa simpan suratnya dimana kemudian Terdakwa mengatakan ia yang akan bertanggungjawab;
- Bahwa Saksi kemudian menganjurkan kepada Terdakwa untuk mencari surat kelengkapan emas tersebut terlebih dahulu namun Terdakwa mengatakan surat tersebut sudah tidak diketahui keberadaannya karena sudah tua;
- Bahwa mendengar perkataan Terdakwa saksi tetap menerima kalung emas yang hendak dijual Terdakwa walau tanpa dilengkapi surat karena Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab, kemudian kalung emas tersebut saksi timbang terlebih dahulu;
- Bahwa setelah Saksi menimbang emas tersebut dan diketahui beratnya adalah 13 (tiga belas) gram, nilai rupiah kalung emas dengan berat 13 (tiga belas) gram tersebut adalah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) karena kalung emas yang dijual tidak disertakan surat (harga telah dipotong 5% (lima persen) dari harga yang dibayarkan jika memiliki kelengkapan surat), namun dikarenakan kondisi sudah sore dan saat itu pemilik toko juga sedang tidak berada di tempat dan di toko sedang tidak ada uang tunai sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Saksi sebagai pekerja di Toko Emas Pelita Surya tidak jadi membeli emas yang ditawarkan Terdakwa tersebut;

Putusan pidana No.153/Pid.B/2024/PN Pwk halaman 16 dari 40 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian kalung tersebut dijual kepada saksi Lina Marlina, yang mana Saksi Lina Marlina sebelumnya merupakan karyawan toko emas Pelita Surya yang saat itu sedang berada di toko kemudian mau membeli kalung emas yang dijual Terdakwa;
- Bahwa Kalung emas yang dijual Terdakwa tersebut berbentuk kalung dengan liontin, berbentuk rantai dan cenderung seperti perhiasan perempuan dengan liontin bunga;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah menjual emas ke toko emas Pelita Surya;
- Bahwa Toko emas Pelita Surya biasanya menerima penjualan emas tanpa disertakan surat jika yang menjual sudah dikenal oleh pihak toko;
- Bahwa kondisi kalung emas yang dibawa Terdakwa untuk dijual dalam keadaan kotor namun tidak ada bercak darah dan dibawa Terdakwa dengan cara dipegang/digenggam;
- Bahwa saat Terdakwa datang ke toko Terdakwa tidak terlihat gugup, Terdakwa terlihat santai saja;
- Bahwa saksi mengenali serta membenarkan gambar barang bukti kalung yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan :

4. Saksi LINA MARLINA Binti Alm. MAMAT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan penjualan kalung emas yang dilakukan oleh Terdakwa di Toko Emas Pelita Surya yang beralamat di Pasar Rebo dimana Saksi biasa beraktivitas berjualan sendal;
- Bahwa Terdakwa datang untuk menjual perhiasan emas di toko emas Pelita Surya pada hari Senin;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang untuk menjual kalung emas tersebut saksi tidak terlalu memperhatikan pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa saat itu;
- Bahwa Saksi merupakan mantan karyawan di Toko Emas Pelita Surya dan saat Terdakwa datang ke toko mas tersebut saksi sedang duduk

Putusan pidana No.153/Pid.B/2024/PN Pwk halaman 17 dari 40 halaman



makan di pinggir dekat Toko Emas Pelita Surya;

- Bahwa saat terdakwa menjual perhiasan emas berupa kalung, penjaga toko yaitu saksi H. Haerudin sempat menimbanginya tetapi pihak toko tidak jadi membelinya karena di toko sedang tidak ada uang tunai;
- Bahwa setelah mengetahui kalau pihak toko tidak jadi membelinya, Saksi H. Haerudin lalu meminta tolong saksi untuk membeli kalung emas tersebut, dan saksi kemudian membeli kalung emas yang dijual oleh Terdakwa karena kebetulan saat itu saksi mempunyai uang;
- Bahwa Saksi mengetahui berat kalung emas tersebut sebesar 13 (tiga belas) gram berdasarkan penimbangan yang sudah dilakukan Saksi H. Haerudin di Toko Emas Pelita Surya dan kualitas kalung emas tersebut 70% (tujuh puluh persen), 16 (enam belas) karat dan dikategorikan sebagai emas kualitas sedang;
- Bahwa saksi mengetahui kalau perhiasan emas berupa kalung yang hendak dijual oleh Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan surat kepemilikannya;
- Bahwa Saksi membeli kalung emas tersebut dengan seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa saat itu saksi tidak merasa curiga karena penampilan Terdakwa seperti ustad yang memakai peci dan membaca sholawat, namun beberapa hari kemudian saksi melihat berita tentang pencurian dan pembunuhan yang menampilkan wajah pelaku dan saksi perhatikan mirip dengan Terdakwa yang menjual kalung emas pada saksi;
- Bahwa Saksi membeli kalung emas tersebut untuk disimpan sementara hingga Toko Emas Pelita Surya mempunyai uang dan menebus kalung tersebut;
- Bahwa saksi melihat berita terkait pencurian dan pembunuhan sekitar 3 (tiga) hari setelah Saksi membeli kalung emas dari Terdakwa;
- Bahwa setelah melihat berita tersebut saksi mencoba mencari alamat korban karena saksi berniat mengembalikan kalung emas yang saksi beli kepada keluarga korban;
- Bahwa setelah saksi berhasil menemukan alamat rumah korban Asiah, saksi kemudian datang kerumah korban dan saat itu sedang dilakukan acara tahlilan 6 (enam) hari meninggalnya korban Asiah, dan saat itu anak-anak dan cucu-cucu korban sedang berkumpul dan saat itu saksi bertemu dengan anak korban lalu saksi mengembalikan kalung emas

Putusan pidana No.153/Pid.B/2024/PN Pwk halaman 18 dari 40 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik korban yang dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi hanya sukarela menyerahkan kalung tersebut kepada keluarga korban dan tidak ada menerima uang dari keluarga korban, tetapi saksi dan anak-anak korban membuat surat pernyataan bermetrai bahwa saksi yang membeli kalung emas telah menyerahkan kalung emas tersebut kepada anak-anak korban;
- Bahwa saksi sendiri yang memiliki inisiatif untuk membuat surat pernyataan tersebut;
- Bahwa alasan saksi membuat surat pernyataan tersebut sebagai bukti saksi sudah mengembalikan kalung emas kepada keluarga korban;
- Bahwa saat saksi mengembalikan kalung emas milik korban Asiah tersebut kepada cucu korban yaitu sdri. Erni dengan disaksikan suami sdri. Erni dan pak Ustad;
- Bahwa saksi mengenali serta membenarkan gambar barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Saksi **ERNI YURPIANTI Binti IWAN HARTIWAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan meninggalnya nenek saksi yaitu korban Asiah;
- Bahwa saksi mengetahui kalau korban Asiah meninggal dunia setelah diberitahu oleh bapak saksi melalui telepon pada sore hari menjelang magrib;
- Bahwa kejadian meninggalnya korban Asiah pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di rumah korban Asiah yang beralamat Kampung Pasirkihang RT 013 RW 005, Kelurahan Lebakanyar, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, dan Saksi mengetahui kejadian yang menimpa Korban pada pukul 03.30 WIB namun kejadian tersebut menimpa Korban pada siang hari;
- Bahwa saksi merupakan cucu kandung dari korban Asiah;
- Bahwa korban selama ini tinggal bersama cucu angkatnya yaitu Anak Rijki Fadilah Alias Iki;

Putusan pidana No.153/Pid.B/2024/PN Pwk halaman 19 dari 40 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah korban Asiah cukup jauh;
- Bahwa setelah mendengar kejadian yang menimpa korban Asiah saksi langsung datang ke rumah korban Asiah, namun saksi tidak sempat melihat kondisi korban Asiah;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian meninggalnya korban Asiah, pihak keluarga korban menaruh rasa curiga terhadap Terdakwa karena pada hari kejadian katanya Terdakwa mondar mandir di sekitar rumah korban Asiah;
- Bahwa korban Asiah tidak pernah bercerita tentang Terdakwa kepada saksi, tetapi ibu saksi yang bercerita bahwa korban Asiah hendak menjual tanahnya dan Terdakwa yang menjadi perantaranya, bahkan Terdakwa berani menanyakan Sertifikat tanah tersebut, kemudian ibu saksi mengatakan Sertifikat akan diberikan jika sudah ada pembeli dan telah menerima uang hasil penjualan tanahnya;
- Bahwa setahu saksi antara Terdakwa dengan korban Asiah tidak ada hubungan apa-apa, tetapi saksi sering mendengar dari ibu saksi bahwa Terdakwa sering meminjam uang kepada korban Asiah, hanya korban Asiah agak sensitif jika berhubungan dengan uang jadi korban Asiah tidak memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa datang berkunjung ke rumah korban Asiah, karena saksi memang jarang berkunjung ke rumah korban Asiah;
- Bahwa saat tahlilan hari ke-6 (keenam) datang sdr. Lina bersama suaminya untuk mengembalikan kalung emas yang telah dibelinya kepada kami pihak keluarga korban;
- Bahwa sdr. Lina katanya adalah orang yang telah menerima dan membeli kalung emas milik korban Asiah;
- Bahwa korban Asiah sudah lama mengenakan kalung emas tersebut, dan kalung emas tersebut dipakai sehari-hari oleh korban Asiah;
- Bahwa ciri-ciri kalung emas milik korban Asiah adalah model rantai dengan liontin motif bunga, dan beratnya sekitar 13 (tiga belas) gram;
- Bahwa pada saat Sdr. Lina datang dan mengembalikan kalung milik korban, kami pihak keluarga ada menanyakan kenapa dikembalikan, dan alasan sdr. Lina mengembalikan kalung milik korban karena khawatir pihak keluarga ada keperluan biaya terkait meninggalnya korban Asiah, saksi Lina juga mengatakan ada rasa bersalah;

Putusan pidana No.153/Pid.B/2024/PN Pwk halaman 20 dari 40 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kalung milik korban dikembalikan, kami pihak keluarga tidak ada yang mengembalikan sejumlah uang kepada sdr. Lina;
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di rumah Korban yang menerima pengembalian kalung emas milik korban adalah Saksi sendiri yang merupakan cucu kandung dari Korban;
 - Bahwa menurut sdr. Lina, kalung emas yang dibeli oleh sdr. Lina dari Terdakwa seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Bahwa saat sdr. Lina mengembalikan kalung emas milik korban Asiah dibuatkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa saksi Lina telah mengembalikan kalung emas milik korban Asiah kepada pihak keluarga dan pengembalian tersebut tidak ada unsur paksaan dari keluarga korban;
 - Bahwa surat pernyataan tersebut dibuat dengan ditulis tangan oleh saksi sendiri, lalu di tanda tangani oleh sdr. Lina bersama suaminya dan saksi bersama suami saksi;
 - Bahwa yang berinisiatif untuk membuat surat pernyataan perihal pengembalian kalung emas tersebut adalah kami sekeluarga dan sdr. Lina beserta suaminya;
 - Bahwa untuk kalung emas milik korban Asiah tersebut selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 8 Juni 2024 sudah dijual dengan kesepakatan keluarga untuk biaya tahlilan korban Asiah, dengan harga Rp6.500.00,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada calo emas di depan Toko Emas di daerah Subang;
 - Bahwa uang hasil penjualan perhiasan emas tersebut sudah habis dipakai;
 - Bahwa Anak Rijki Fadilah sekarang tinggal bersama ibunya di rumah korban Asiah, karena memang sejak awal korban Asiah sudah berniat untuk mewakafkan rumah tersebut untuk Anak Rijki Fadilah;
 - Bahwa hal yang paling dirugikan dari keluarga korban Asiah akibat kejadian yang menimpa korban Asiah adalah mental dimana keluarga korban Asiah merasa terpukul dan juga kerugian materi;
 - Bahwa saksi mengenali serta membenarkan gambar barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan ;
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa

Putusan pidana No.153/Pid.B/2024/PN Pwk halaman 21 dari 40 halaman



membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan kekerasan kepada korban Asiah, sehingga mengakibatkan korban Asiah meninggal dunia dan setelah itu Terdakwa mengambil barang milik korban yaitu perhiasan emas berupa kalung beserta liontinnya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di rumah korban Asiah yang beralamat Kampung Pasirkihiang RT 013 RW 005, Kelurahan Lebakanyar, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024 Terdakwa datang kerumah korban sekitar pukul 06.00 WIB, tetapi Terdakwa hanya bertemu dengan cucu angkat korban yaitu Anak Rijki Fadilah, sedangkan korban Asiah pagi itu sedang tidak berada di rumah, kemudian Terdakwa pulang;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa kembali lagi kerumah korban namun saat itu korban tidak menghiraukannya dan tidak mau bertemu dengan Terdakwa, dan korban langsung pergi keluar rumah tanpa membawa apapun;
- Bahwa korban kalau keluar biasanya pergi ke kebun miliknya untuk mencari kayu bakar;
- Bahwa antara pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB Terdakwa tetap berada di dekat rumah korban yaitu di rumah kosong di samping rumah korban Asiah, diam di kursi sambil meminum kopi dengan maksud menunggu kepulangan korban Asiah;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke rumah korban Asiah pada saat itu adalah untuk meminjam uang pada korban Asiah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga sudah datang ke rumah Korban yaitu pada hari Minggu, tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB dengan tujuan meminjam uang namun tidak diberikan oleh Korban dengan alasan Korban tidak mempunyai uang sehingga Terdakwa merasa kesal karena tidak diberikan pinjaman dan Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa Terdakwa sering datang ke rumah korban Asiah sekitar 3 (tiga)

Putusan pidana No.153/Pid.B/2024/PN Pwk halaman 22 dari 40 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali dalam seminggu;

- Bahwa saat Terdakwa datang untuk meminjam uang kepada korban, respon korban Asiah saat itu tidak peduli terhadap maksud Terdakwa untuk meminjam uang;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.00 WIB Korban Asiah pulang ke rumah dengan membawa kayu bakar (suluh), dan langsung menyimpannya lalu masuk ke dalam rumah, sementara Terdakwa masih berada di samping rumah Korban;
- Bahwa setelah korban pulang dan masuk ke dalam rumah Terdakwa masih tetap menunggunya, namun sampai pukul 11.30 WIB Korban tidak juga keluar dari dalam rumahnya, sehingga Terdakwa mengintip ke dalam rumah Korban dan melihat korban sedang tertidur di lantai ruang tamu tanpa menggunakan jilbab, dan saat itu terdakwa melihat korban menggunakan kalung emas dengan liontin dan timbullah niat Terdakwa untuk mengambil kalung milik korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa memang sudah sejak lama mengincar kalung emas yang digunakan korban Asiah;
- Bahwa saat itu pintu rumah korban Asiah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa setelah Terdakwa melihat korban sedang tidur, dan karena saat itu Terdakwa merasa kesal karena tidak dipinjami uang, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kayu yang terletak di samping rumah Korban dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Korban secara perlahan-lahan atau diam-diam agar tidak didengar atau diketahui Korban, kemudian tanpa ragu Terdakwa langsung memukul bagian kepala korban sebanyak 2 (dua) kali, namun pada saat pertama kali Terdakwa memukul bagian kepala korban Asiah, korban belum terbangun dari tidurnya, namun setelah Terdakwa memukul kepala korban untuk yang kedua kalinya korban sempat terbangun, lalu Terdakwa memukul bagian telinga sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga Korban sempat tidak sadarkan diri, akan tetapi selang 2 (dua) detik kemudian Korban sadar kembali, lalu Terdakwa memukul kembali ke bagian tangan kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengakibatkan Korban merintih kesakitan dan sempat berteriak minta tolong namun setelah berteriak korban Asiah jatuh pingsan, namun Terdakwa kembali memukul ke bagian badan korban sehingga mengenai rusuk sebanyak 2 (dua) kali

Putusan pidana No.153/Pid.B/2024/PN Pwk halaman 23 dari 40 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu Terdakwa melihat Korban mengeluarkan darah dari bagian hidungnya dan tidak sadarkan diri;

- Bahwa Terdakwa memukul tangan korban karena korban sempat bergerak, jd Terdakwa takut korban Asiah berontak;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui korban sudah tak berdaya, Terdakwa lalu mengambil bantal dari dalam kamar yang dipergunakan untuk menyanggah kepala korban Asiah, kemudian tangan kanan Terdakwa mengambil kalung dari leher korban dan setelah berhasil mengambil kalung korban, lalu bantalnya Terdakwa pergunakan untuk menutupi kepala korban dengan maksud agar orang lain mengira Korban sedang tidur;
- Bahwa ketika kondisi korban sudah tidak bernyawa karena keluar darah dari hidungnya dan Terdakwa juga sudah berhasil mengambil kalung korban Asiah, Terdakwa kemudian langsung pergi;
- Bahwa Terdakwa pergi / keluar dari rumah korban Asiah melalui pintu depan, kemudian Terdakwa mengunci slot dari luar untuk mengelabui orang seakan-akan korban Asiah sedang keluar rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyimpan kayu yang dipergunakan untuk memukuli korban hingga meninggal di sofa di rumah kosong yang bersebelahan dengan rumah korban Asiah;
- Bahwa pada kayu yang digunakan untuk memukuli korban tersebut tidak ada noda darah ;
- Bahwa Terdakwa kemudian membawa kalung emas milik Korban yang diambilnya tersebut ke Pasar Rebo Kabupaten Purwakarta untuk Terdakwa dijual ke toko emas Pelita Surya;
- Bahwa Terdakwa menjual perhiasan emas di toko Emas Pelita Surya tanpa disertakan suratnya, awalnya penjaga toko emas Pelita Surya tidak menerimanya atau menolaknya karena tidak ada suratnya, tapi akhirnya penjaga toko mau menerima akan tetapi karena toko emas Pelita surya tidak mempunyai uang tunai sehingga tidak jadi membeli perhiasan tersebut;
- Bahwa perhiasan emas tersebut sempat di timbang dan beratnya 13 gram;
- Bahwa karena toko emas Pelita Surya tidak jadi membeli perhiasan yang Terdakwa jual, Terdakwa lalu menjualnya kepada mantan karyawan di toko emas tersebut seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Putusan pidana No.153/Pid.B/2024/PN Pwk halaman 24 dari 40 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian uang dari hasil penjualan kalung emas tersebut, oleh Terdakwa diberikan kepada pacar Terdakwa sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah), Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk biaya hidup sehari-hari dan sisanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diserahkan kepada pihak kepolisian untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa memang pada hari kejadian itu Terdakwa sudah mempunyai niat untuk menghabisi nyawa korban Asiah untuk mengambil kalung emasnya itu, karena Terdakwa kesal terhadap korban tidak meminjamkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memang mengharapkan kematian dari korban Asiah, karena dengan kematian korban Asiah Terdakwa lebih mudah untuk mengambil perhiasan emas berupa kalung milik korban;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (**A De Charge**) meskipun haknya untuk mengajukan saksi A De Charge telah diberikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) pcs pakaian milik korban;
- 1 (satu) buah bantal;
- 1 (satu) pcs pakaian milik Atin Rahmatin bin Husen Bahar;
- 1 (satu) pcs celana milik Atin Rahmatin bin Husen Bahar;
- 1 (satu) buah kayu (halu);
- Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) pecahan seratus ribu rupiah;

di mana terhadap seluruh barang bukti di atas, Para Saksi maupun Terdakwa mengenalinya dan ternyata barang-barang bukti di atas telah disita sesuai ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat memperteguh dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II Sartika Asih Nomor : R/VeR/92/V/2024/DOKPOL tertanggal 8 Mei tahun 2024 dengan dokter pemeriksa dr Fahmi Arief Hakim, Sp.FM dengan Kesimpulan : Pada

Putusan pidana No.153/Pid.B/2024/PN Pwk halaman 25 dari 40 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan mayat seorang Perempuan berumur lebih kurang enam puluh delapan tahun ini ditemukan luka terbuka pada kepala bagian atas kiri, memar pada kelopak mata, lengan atas, dada dan luka lecet pada dada, lengan bawah serta patah tulang iga patah tulang tengkorak, perdarahan di bawah selaput keras otak, memar otak dan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam akibat kekerasan tumpul ;

Sebab matinya orang ini akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak, memar otak dan perdarahan di bawah selaput keras otak;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan, sepanjang belum termuat dalam putusan ini yang untuk singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya dan harus dipandang telah tercakup dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar
Terdakwa telah melakukan kekerasan kepada korban Asiah, sehingga mengakibatkan korban Asiah meninggal dunia dan setelah itu Terdakwa mengambil barang milik korban yaitu perhiasan emas berupa kalung beserta liontinnya;

- Bahwa benar
awalnya pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 06.00 WIB, Terdakwa datang kerumah korban dengan maksud dan tujuan untuk meminjam uang, tetapi Terdakwa hanya bertemu dengan cucu angkat korban yaitu Anak Rijki Fadilah;

- Bahwa benar
kemudian sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa kembali lagi kerumah korban namun saat itu korban tidak menghiraukannya dan tidak mau bertemu dengan Terdakwa, dan korban langsung pergi keluar rumah tanpa membawa apapun, sedangkan Terdakwa tetap berada di dekat rumah korban Asiah yaitu di rumah kosong di samping rumah korban Asiah, diam di kursi sambil minum kopi dengan maksud menunggu

Putusan pidana No.153/Pid.B/2024/PN Pwk halaman 26 dari 40 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepulangan korban Asiah;

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa juga sudah datang ke rumah Korban yaitu pada hari Minggu, tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB dengan tujuan meminjam uang namun respon korban Asiah saat itu tidak peduli terhadap maksud Terdakwa untuk meminjam uang dan korban juga tidak memberikan pinjaman kepada Terdakwa dengan alasan Korban tidak mempunyai uang sehingga Terdakwa merasa kesal karena tidak diberikan pinjaman dan Terdakwa langsung pulang;

- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 11.00 WIB Korban Asiah pulang ke rumah dengan membawa kayu bakar (suluh), dan langsung menyimpannya lalu masuk ke dalam rumah, sementara Terdakwa masih berada di samping rumah Korban, namun sampai pukul 11.30 WIB Korban tidak juga keluar dari dalam rumahnya, sehingga Terdakwa mengintip ke dalam rumah Korban dan melihat korban sedang tertidur di lantai ruang tamu tanpa menggunakan jilbab, dan saat itu terdakwa melihat korban menggunakan kalung emas dengan liontin dan timbullah niat Terdakwa untuk mengambil kalung milik korban yang memang sudah sejak lama Terdakwa incar;

- Bahwa benar karena saat itu Terdakwa merasa kesal karena tidak dipinjam uang, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kayu yang terletak di samping rumah Korban dengan menggunakan tangan kanan, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah Korban yang dalam keadaan tidak terkunci kemudian tanpa ragu Terdakwa langsung memukul bagian kepala korban sebanyak 2 (dua) kali, namun pada saat pertama kali Terdakwa memukul bagian kepala korban Asiah, korban belum terbangun dari tidurnya, namun setelah Terdakwa memukul kepala korban untuk yang kedua kalinya korban sempat terbangun, lalu Terdakwa memukul bagian telinga sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga Korban sempat tidak sadarkan diri, akan tetapi selang 2 (dua) detik kemudian Korban sadar kembali, lalu Terdakwa memukul kembali ke bagian tangan kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengakibatkan Korban merintih kesakitan dan sempat berteriak minta tolong namun setelah berteriak korban Asiah jatuh pingsan, namun Terdakwa kembali memukul ke

Putusan pidana No.153/Pid.B/2024/PN Pwk halaman 27 dari 40 halaman



bagian badan korban sehingga mengenai rusuk sebanyak 2 (dua) kali dan saat itu Terdakwa melihat Korban mengeluarkan darah dari bagian hidungnya dan tidak berdaya lagi atau meninggal dunia;

- Bahwa benar Terdakwa kemudian membawa kalung emas milik Korban yang diambilnya tersebut ke Pasar Rebo Kabupaten Purwakarta untuk Terdakwa dijual, ke toko emas Pelita Surya namun toko emas Pelita surya tidak mempunyai uang tunai sehingga tidak bisa membeli perhiasan tersebut, Terdakwa lalu menjualnya kepada mantan karyawan di toko emas tersebut seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan uang dari hasil penjualan kalung emas tersebut, oleh Terdakwa diberikan kepada pacar Terdakwa sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah), Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa penggunaan untuk biaya hidup sehari-hari dan sisanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diserahkan kepada pihak kepolisian untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

- Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : R/Ver/92/V/2024/Dokpol, tertanggal 8 Mei tahun 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Fahmi Arief Hakim, Sp.FM dokter Spesialis Forensik di Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung, yang telah melakukan pemeriksaan pada seorang Perempuan bernama : Asiah, pada tanggal 7 Mei 2024 jam 16.54 Wib., dengan Kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap jenazah seorang perempuan berumur lebih kurang enam puluh delapan tahun ini ditemukan luka terbuka pada kepala bagian atas kiri, memar pada kelopak mata, lengan atas, dada dan luka lecet pada dada, lengan bawah serta patah tulang iga patah tulang tengkorak, perdarahan di bawah selaput keras otak, memar otak dan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam akibat kekerasan tumpul ; Sebab matinya orang ini akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak, memar otak dan perdarahan di bawah selaput keras otak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut

Putusan pidana No.153/Pid.B/2024/PN Pwk halaman 28 dari 40 halaman



Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi berbentuk Alternatif Subsidiaritas, yaitu Pertama Primair melanggar : **Pasal 339 KUHP**, Subsidiar melanggar : **Pasal 338 KUHP**, atau Kedua melanggar : **Pasal 365 ayat 3 KUHP** ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut di atas memilih langsung dakwaan Pertama Primair. Oleh karena dakwaan Pertama dengan bentuk Subsidiaritas, maka kami akan menguraikan dan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu melanggar **Pasal 339 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan menghilangkan nyawa orang lain ;
3. Disertai atau didahului atau diikuti oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama satu persatu sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri Terdakwa yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan seorang Terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani, dimana di persidangan Terdakwa telah ditanyakan identitasnya oleh Majelis Hakim pada awal persidangan, dan ia mengaku bernama **Atin Rahmatin Bin Husen Bahar** sehingga sesuai dengan identitas sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut didukung pula dengan keterangan Terdakwa dan juga

Putusan pidana No.153/Pid.B/2024/PN Pwk halaman 29 dari 40 halaman



saksi-saksi dipersidangan, sehingga Terdakwa tersebut adalah subyek hukum, sehingga tidak terjadi **ERROR IN PERSONA** / kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini, dan selama dalam proses pemeriksaan atas diri Terdakwa ternyata pada dirinya **tidak ditemukan** suatu bukti ketidakcakapan (sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP) untuk melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga Terdakwa dianggap sebagai orang yang cakap dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan dengan menghilangkan nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya niat batin seseorang untuk melakukan suatu perbuatan dan akibat dari perbuatan tersebut dikehendaki oleh orang tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu yang dimaksud dengan Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam doktrin dan praktek peradilan, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku ;
2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan, dalam hal ini yang menjadi dasar adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi;
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, dalam hal ini yang menjadi dasar adalah sejauhmana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi ;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mengulas tentang unsur dengan sengaja, yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah unsur menghilangkan nyawa orang;

Menimbang, bahwa hilangnya nyawa/jiwa seseorang harus dikehendaki, harus menjadi tujuan. Sesuatu perbuatan dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat untuk menghilangkan nyawa seseorang. Timbulnya akibat hilangnya jiwa seseorang tanpa dengan sengaja atau bukan menjadi tujuan atau maksud,

Putusan pidana No.153/Pid.B/2024/PN Pwk halaman 30 dari 40 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dinyatakan sebagai pembunuhan. Jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk menghilangkan jiwa seseorang ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan adanya unsur dengan sengaja atau adanya maksud atau niat itu dapat disimpulkan dengan cara melakukannya dan masalah perbuatan yang meliputi perbuatan itu, meskipun demikian yang penting adalah tujuan dari pada perbuatan, yang sangat erat hubungannya dengan sikap jiwa dari seorang pelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa untuk menghilangkan jiwa seseorang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi yang keterangannya bersesuaian satu dengan yang lainnya, keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti/surat bukti berupa surat Visum Et Repertum, maka telah terungkap fakta bahwa : Terdakwa telah melakukan kekerasan kepada korban Asiah, sehingga mengakibatkan korban Asiah meninggal dunia dan setelah itu Terdakwa mengambil barang milik korban yaitu perhiasan emas berupa kalung beserta liontinnya;

Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 06.00 WIB, Terdakwa datang kerumah korban dengan maksud dan tujuan untuk meminjam uang, tetapi Terdakwa hanya bertemu dengan cucu angkat korban yaitu Anak Rijki Fadilah. Bahwa kemudian sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa kembali lagi kerumah korban namun saat itu korban tidak menghiraukannya dan tidak mau bertemu dengan Terdakwa, dan korban langsung pergi keluar rumah tanpa membawa apapun, sedangkan Terdakwa tetap berada di dekat rumah korban Asiah yaitu di rumah kosong di samping rumah korban Asiah, diam di kursi sambil meminum kopi dengan maksud menunggu kepulangan korban Asiah;

Bahwa sebelumnya Terdakwa juga sudah datang ke rumah Korban yaitu pada hari Minggu, tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB dengan tujuan meminjam uang namun respon korban Asiah saat itu tidak peduli terhadap maksud Terdakwa untuk meminjam uang dan korban juga tidak memberikan pinjaman kepada Terdakwa dengan alasan Korban tidak mempunyai uang sehingga Terdakwa merasa kesal karena tidak diberikan pinjaman dan Terdakwa langsung pulang;

Bahwa kemudian sekitar pukul 11.00 WIB Korban Asiah pulang ke rumah dengan membawa kayu bakar (suluh), dan langsung menyimpannya lalu masuk

Putusan pidana No.153/Pid.B/2024/PN Pwk halaman 31 dari 40 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam rumah, sementara Terdakwa masih berada di samping rumah Korban, namun sampai pukul 11.30 WIB Korban tidak juga keluar dari dalam rumahnya, sehingga Terdakwa mengintip ke dalam rumah Korban dan melihat korban sedang tertidur di lantai ruang tamu tanpa menggunakan jilbab, dan saat itu terdakwa melihat korban menggunakan kalung emas dengan liontin dan timbullah niat Terdakwa untuk mengambil kalung milik korban yang memang sudah sejak lama Terdakwa incar;

Menimbang, bahwa karena saat itu Terdakwa merasa kesal karena tidak dipinjami uang, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kayu yang terletak di samping rumah Korban dengan menggunakan tangan kanan, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah Korban yang dalam keadaan tidak terkunci kemudian tanpa ragu Terdakwa langsung memukul bagian kepala korban sebanyak 2 (dua) kali, namun pada saat pertama kali Terdakwa memukul bagian kepala korban Asiah, korban belum terbangun dari tidurnya, namun setelah Terdakwa memukul kepala korban untuk yang kedua kalinya korban sempat terbangun, lalu Terdakwa memukul bagian telinga sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga Korban sempat tidak sadarkan diri, akan tetapi selang 2 (dua) detik kemudian Korban sadar kembali, lalu Terdakwa memukul kembali ke bagian tangan kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengakibatkan Korban merintih kesakitan dan sempat berteriak minta tolong namun setelah berteriak korban Asiah jatuh pingsan, namun Terdakwa kembali memukul ke bagian badan korban sehingga mengenai rusuk sebanyak 2 (dua) kali dan saat itu Terdakwa melihat Korban mengeluarkan darah dari bagian hidungnya dan tidak berdaya lagi atau meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : R/VeR/92/V/2024/Dokpol, tertanggal 8 Mei tahun 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Fahmi Arief Hakim, Sp.FM dokter Spesialis Forensik di Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung, yang telah melakukan pemeriksaan pada seorang Perempuan bernama : Asiah, pada tanggal 7 Mei 2024 jam 16.54 Wib., dengan Kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap jenazah seorang perempuan berumur lebih kurang enam puluh delapan tahun ini ditemukan luka terbuka pada kepala bagian atas kiri, memar pada kelopak mata, lengan atas, dada dan luka lecet pada dada, lengan bawah serta patah tulang iga patah tulang tengkorak, perdarahan di bawah selaput keras otak, memar otak dan resapan darah pada kulit kepala bagian dalam akibat kekerasan tumpul ;

Putusan pidana No.153/Pid.B/2024/PN Pwk halaman 32 dari 40 halaman



Sebab matinya orang ini akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang mengakibatkan patah tulang tengkorak, memar otak dan perdarahan di bawah selaput keras otak;

Menimbang, bahwa dengan pukulan yang bertubi-tubi pada bagian kelapa, telinga, tangan dan tulang rusuk korban Asiah yang dilakukan terdakwa merupakan pelaksanaan kehendak, serta terdakwa mengerti bahwa dengan perbuatan tersebut akan mengakibatkan matinya atau terbunuhnya korban Asiah ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini telah memikirkan untung dan ruginya melakukan perbuatan tersebut, dimana memang Terdakwa sudah mempunyai niat dari awal untuk menghabiskan nyawa korban Asiah supaya mudah mengambil dan menguasai perhiasan emas berupa kalung beserta liontinnya, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa dalam memutuskan untuk menghilangkan nyawa seseorang dalam hal ini korban Asiah dilakukan dalam suasana yang tenang dan juga terdapat waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak atau niat sampai dengan pelaksanaan kehendak untuk menghilangkan nyawa korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa telah ditemukan fakta adanya suatu perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui oleh Terdakwa, yang mengakibatkan kematian (perampasan nyawa), dimana kematian itu terjadinya atas kesengajaan, yang dengan demikian pula maka unsur perbuatan pidana “dengan sengaja dan dengan menghilangkan nyawa orang lain” ini telah terbukti ;

Ad.3. Unsur “Disertai atau didahului atau diikuti oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa elemen yang untuk terpenuhinya unsur tersebut tidak mensyaratkan keseluruhan elemen terbukti, apabila salah satu atau beberapa dari elemen unsur tersebut dapat dibuktikan, maka elemen unsur lainnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi dan dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Pasal 339 KUHP disebut sebagai “pembunuhan

Putusan pidana No.153/Pid.B/2024/PN Pwk halaman 33 dari 40 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikualifikasikan atau pembunuhan dalam keadaan yang memberatkan". .

Keadaan yang memberatkan ini ada tiga macam, yaitu :

1. Pembunuhan yang **diikuti** oleh suatu tindak pidana ;
2. Pembunuhan yang **disertai** oleh suatu tindak pidana ;
3. Pembunuhan yang **didahului** oleh suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa pembunuhan adalah menjadi pokok, tetapi pembunuhan ini merupakan hubungan kausal dengan tindak pidana lain/ perbuatan yang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa hubungan kausal ini terletak, bahwa tidak pidana lain itu harus menyertai atau mengikuti atau mendahului perbuatan itu sehingga kedua tindak pidana ini merupakan satu kesatuan. Maka dari itu diadakan pembatasan dalam maksud dimana pembunuhan itu dilakukan guna mempersiapkan atau mempermudah atau jika kepergok/panik ketahuan untuk menjamin tidak dihukumnya atau menjamin pemilikan barang yang diperoleh dengan melawan hukum, bagi diri sendiri atas pembunuhan itu, juga bagi peserta pada perbuatan lain atau bagi para peserta lainnya pada perbuatan itu, jadi seseorang dapat melakukan kejahatan ini apabila ia disamping melakukan pembunuhan, ia juga adalah pelaku atau peserta dalam perbuatan lain itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para Saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya bukti surat berupa Visum Et Repertum dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah terungkap fakta bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa menunggu korban Asiah di samping rumah Korban akan tetapi korban tidak juga keluar dari dalam rumahnya, sehingga Terdakwa mengintip ke dalam rumah Korban dan melihat korban sedang tertidur di lantai ruang tamu tanpa menggunakan jilbab, dan saat itu terdakwa melihat korban menggunakan kalung emas dengan liontin dan timbullah niat Terdakwa untuk mengambil kalung milik korban yang memang sudah sejak lama Terdakwa incar;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah kayu yang terletak di samping rumah Korban, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah Korban yang dalam keadaan tidak terkunci kemudian tanpa ragu Terdakwa langsung memukul bagian kepala korban sebanyak 2 (dua) kali, namun pada saat pertama kali Terdakwa memukul bagian kepala korban Asiah, korban belum terbangun dari tidurnya, namun setelah Terdakwa memukul

Putusan pidana No.153/Pid.B/2024/PN Pwk halaman 34 dari 40 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala korban untuk yang kedua kalinya korban sempat terbangun, lalu Terdakwa memukul bagian telinga sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga Korban sempat tidak sadarkan diri, akan tetapi selang 2 (dua) detik kemudian Korban sadar kembali, lalu Terdakwa memukul kembali ke bagian tangan kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengakibatkan Korban merintih kesakitan dan sempat berteriak minta tolong namun setelah berteriak korban Asiah jatuh pingsan, namun Terdakwa kembali memukul ke bagian badan korban sehingga mengenai rusuk sebanyak 2 (dua) kali dan saat itu Terdakwa melihat Korban mengeluarkan darah dari bagian hidungnya dan tidak sadarkan diri;

Bahwa setelah Terdakwa mengetahui korban sudah tak berdaya, Terdakwa lalu mengambil bantal dari dalam kamar yang dipergunakan untuk menyanggah kepala korban Asiah, kemudian Terdakwa mengambil kalung emas dari leher korban dan setelah berhasil mengambil kalung korban tersebut, Terdakwa langsung pergi;

Bahwa kemudian Terdakwa membawa kalung emas milik Korban yang diambilnya tersebut ke Pasar Rebo Kabupaten Purwakarta untuk Terdakwa dijual, ke toko emas Pelita Surya namun toko emas Pelita surya tidak mempunyai uang tunai sehingga tidak bisa membeli perhiasan tersebut, Terdakwa lalu menjualnya kepada mantan karyawan di toko emas tersebut yaitu Saksi Lina Marlina seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan berat kurang lebih 13 (tiga belas) gram dan uang dari hasil penjualan kalung emas tersebut, oleh Terdakwa diberikan kepada pacar Terdakwa sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah), Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk biaya hidup sehari-hari dan sisanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diserahkan kepada pihak kepolisian untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka dapatlah ditarik adanya hubungan hukum bahwa sebelumnya Terdakwa memang telah mempunyai niat untuk menghabisi nyawa korban untuk dapat menguasai perhiasan emas berupa kalung milik korban untuk mendapatkan uang, sehingga hanya dalam tempo yang singkat korban Asiah telah kehilangan nyawanya / meninggal dunia untuk kemudian Terdakwa mengambil/ menguasai perhiasan emas berupa kalung beserta liontin milik korban, maka unsur diikuti, disertai dengan perbuatan pidana lain dalam hal ini adalah perbuatan pencurian atau mengambil barang milik korban Asiah dengan

Putusan pidana No.153/Pid.B/2024/PN Pwk halaman 35 dari 40 halaman



maksud dimiliki dengan cara melawan hukum, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 339 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui bersalah, menyadari, menyesali, dan tidak akan mengulangnya lagi tersebut juga turut menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah benar-benar melakukan tindak pidana sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, sedangkan terhadap permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan selanjutnya pada keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai **Pasal 22 ayat (4) KUHP** masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan **Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP** maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;

Putusan pidana No.153/Pid.B/2024/PN Pwk halaman 36 dari 40 halaman



- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 194 ayat (1) KUHP** terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) pcs pakaian milik korban;
- 1 (satu) pcs pakaian milik Atin Rahmatin bin Husen Bahar;
- 1 (satu) pcs celana milik Atin Rahmatin bin Husen Bahar;
- 1 (satu) buah bantal;
- 1 (satu) buah kayu (halu);

Bahwa barang bukti berupa pakaian yang merupakan barang milik korban dan korban sudah meninggal dunia dan terhadap barang bukti tersebut tidak memiliki nilai apapun dan keluarga korban tidak mengharap untuk dikembalikan dan terhadap barang bukti lainnya yang merupakan media/alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, dan barang bukti korban berupa pakaian maka menurut Majelis Hakim, barang bukti tersebut patut dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) pecahan seratus ribu rupiah;

Yang disita dari Terdakwa dan merupakan hasil dari kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Asiah meninggal dunia;
- Perbuatan terdakwa dilakukan secara kejam, sadis dan tidak

Putusan pidana No.153/Pid.B/2024/PN Pwk halaman 37 dari 40 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperikemanusiaan;

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan keluarga korban sangat merasa kehilangan atas kepergian korban yang tidak mungkin tergantikan kepergiannya ;
- Terdakwa telah menguasai barang milik korban berupa kalung rantai emas dengan liontin bunga dengan berat 13 (tiga belas) gram kemudian dijual dan uang hasil penjualannya sudah dipergunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan pembayaran biaya perkara sebagaimana diatur dalam **Pasal 222 ayat (1)** Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 339 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Atin Rahmatin Bin Husen Bahar**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pembunuhan yang diikuti dengan Pencurian** sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Putusan pidana No.153/Pid.B/2024/PN Pwk halaman 38 dari 40 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pcs pakaian milik korban;
- 1 (satu) buah bantal;
- 1 (satu) pcs pakaian milik Atin Rahmatin bin Husen Bahar;
- 1 (satu) pcs celana milik Atin Rahmatin bin Husen Bahar;
- 1 (satu) buah kayu (halu);

Dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) pecahan seratus ribu rupiah;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari **Rabu**, tanggal **13 November 2024**, oleh **Isabela Samelina, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H.** dan **I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** dan tanggal **20 November 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Melly Sinaga, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh **Elsanaz Nadea, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

T.T.D

Hakim Ketua,

T.T.D

Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H.

T.T.D

Isabela Samelina, S.H.

I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

T.T.D

Melly Sinaga, S.H.

Putusan pidana No.153/Pid.B/2024/PN Pwk halaman 39 dari 40 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan pidana No.153/Pid.B/2024/PN Pwk halaman 40 dari 40 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)